

Membuka Lembaran Baru Kerja Sama Pembangunan Indonesia Secara Bilateral dengan Korea Selatan di Tahun 2022

Oleh: Tony Sardianto, Pegawai Direktorat Pinjaman dan Hibah

EDCF dan Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kerangka kerja sama pembangunan dengan negara-negara lain. Demikian pula Pemerintah Indonesia yang juga memiliki kerja sama bilateral dengan Pemerintah Korea Selatan. Perjanjian yang menjadi dasar kerja sama keuangan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan diatur dalam Framework Arrangement (FA) Kerjasama Keuangan Republik Indonesia dan Republik Korea dalam kerangka Economic Development Cooperation Fund (EDCF) yang ditandatangani oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia mewakili Pemerintah Korea Selatan di Jakarta.

Economic Development Cooperation Fund (EDCF) didirikan pertama kali pada tahun 1987 sebagai lembaga khusus yang didanai oleh Pemerintah Korea Selatan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan industri negara-negara yang sedang berkembang dan juga untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di negara-negara tersebut. EDCF ditempatkan pada satu unit kerja dalam the Export-Import Bank of Korea (Korea Eximbank) yang menjadi pelaksana kebijakan Pemerintah Korea Selatan berkaitan dengan Official Development Assistance (ODA). Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Korea dalam FA tersebut menunjuk Korea Eximbank sebagai pemberi pinjaman (dalam hal ini dilakukan oleh EDCF Operation Department) kepada Pemerintah Indonesia (dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai peminjam).

Indonesia termasuk negara pertama penerima pinjaman EDCF. Pemberian pinjaman pertama kali dilakukan oleh EDCF pada Desember 1987, yaitu untuk Padang By-Pass Project di Indonesia dan Passenger Coach Project di Nigeria. The Ministry of Economy and Finance (MOEF) Korea merupakan instansi Pemerintah Korea Selatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan EDCF secara keseluruhan, termasuk penetapan arah kebijakan dan pemilihan proyek yang akan dibiayai.

Tahapan EDCF Loan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menyampaikan usulan pinjaman kepada Kedutaan Besar Korea untuk Indonesia. Korea Eximbank, yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Korea Selatan melalui FA, mengimplementasikan kerangka EDCF melalui beberapa tahapan sesuai prosedur standar, dimulai dengan identifikasi dan persiapan, kemudian pelaksanaan appraisal, penyelesaian perjanjian pinjaman (loan agreement), implementasi, supervisi, dan evaluasi proyek.

Pada tahapan identifikasi, Pemerintah Korea Selatan, Korea Eximbank, dan Pemerintah Indonesia (lead Bappenas) melakukan identifikasi atas kebutuhan proyek dalam forum Policy Dialogue. Selanjutnya Bappenas menyusun Blue Book, yaitu dokumen perencanaan lima tahunan, sebagai hasil dari identifikasi mendetail (mix and match) kebutuhan K/L. Berdasarkan hasil identifikasi yang diperoleh melalui proses koordinasi intens, Bappenas menyusun Green Book, yaitu dokumen perencanaan tahunan yang telah mencantumkan nama lender potensial, sebagai



calon pemberi pinjaman. Menindaklanjuti Green Book, Bappenas menyampaikan Pre-Request kepada Pemerintah Korea Selatan, agar dapat dilakukan penilaian (appraisal) atas rencana kegiatan dimaksud. Korea Eximbank melalui EDCF Departement melakukan penilaian bersama Bappenas dan K/L terkait, kemudian hasilnya dituangkan ke dalam Minutes of Discussion (MOD).

Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Bappenas untuk pemenuhan dokumen kesiapan (readiness criteria). setelah dokumen kesiapan terpenuhi oleh K/L, Bappenas akan menerbitkan Daftar Kegiatan (DK) kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan DK tersebut, Kementerian Keuangan menyampaikan usulan pinjaman (Formal Request) kepada Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia. Sesuai hasil proses review dan identifikasi internal, Pemerintah Korea Selatan menerbitkan Pledge kepada Pemerintah Indonesia sebagai tanda persetujuan untuk memproses loan agreement.

Negosiasi atas perjanjian pinjaman dilaksanakan oleh Korea Eximbank selaku Lender dan Kementerian Keuangan selaku Borrower. Dalam hal kedua belah pihak telah menyepakati, maka perjanjian pinjaman dapat ditandatangani. Tahapan selanjutnya adalah pengefektifan perjanjian, implementasi kegiatan (penarikan pinjaman), pembayaran kembali (repayment period), dan evaluasi. Pada tahapan implementasi kegiatan dilakukan tender untuk pengadaan konsultan yang akan membantu proses tender pekerjaan konstruksi.

Keberlanjutan EDCF Loan

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam website edcfkorea.go.kr sampai dengan April 2022, EDCF meng-claim telah membantu sebanyak 25 proyek di Indonesia melalui EDCF loan sebesar 5% dari total pinjaman EDCF kepada negara-negara berkembang atau senilai USD1.065,51 juta untuk 25 proyek dari tahun 1987 sampai dengan akhir tahun 2021. Indonesia berada di peringkat ke-5 penerima pinjaman terbesar dari 58 negara lain yang telah menerima EDCF loan dari Korea Selatan.

Framework Arrangement terakhir yang dibuat dengan Pemerintah Korea Selatan adalah FA periode tahun 2016-2020, namun masa lakunya telah berakhir per tanggal 31 Desember 2021 dan saat ini konsep FA periode tahun 2022-2026 sedang dalam tahap pembahasan antara Pemerintah Indonesia (lead Kementerian Luar Negeri) dan Pemerintah Korea Selatan. Harapannya FA periode tahun 2022-2026 dapat segera efektif sehingga rencana selanjutnya yang terdiri dari empat EDCF loan: 2 project loan dan 2 program loan dapat diimplementasikan segera.

Mengapa Harus Menunggu FA?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Pasal 1 angka 25, kriteria Pemberi Pinjaman dapat dikategorikan sebagai Kreditor Bilateral adalah: (i) Pemerintah negara asing, (ii) Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah negara asing, atau (iii) Lembaga yang bertindak untuk Pemerintah negara asing. Sehingga, Pemberi Pinjaman yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, tidak dapat dikategorikan sebagai Kreditor Bilateral. Secara umum penunjukan suatu lembaga keuangan sebagai Kreditor Bilateral dapat dilakukan melalui surat resmi dari Pemerintah negara asing atau dituangkan dalam Perjanjian Payung /Induk, seperti Framework Arrangement (case EDCF Korea Eximbank), Memorandum of Understanding (MOU), atau dokumen lain yang dipersamakan.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 cukup fleksibel karena hanya mensyaratkan hal-hal yang umum dilakukan secara proses bisnis

sehingga tidak menjadi kendala berarti bagi pemerintah negara asing dan lembaga keuangannya untuk menyesuaikan.

EDPF: Skema Kerjasama Bilateral Baru

Dalam beberapa diskusi kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan, ditawarkan skema kerjasama bilateral baru sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Indonesia melalui Economic Development Promotion Fund (EDPF) Korea Eximbank. Beberapa perbedaan mendasar antara EDCF dan EDPF antara lain dari segi permodalan, dimana modal EDCF bersumber dari Pemerintah Korea, sementara modal EDPF bersumber dari internal Korea Eximbank. EDCF loan bersifat pinjaman lunak mengikat (tied soft loan), sementara untuk EDPF (untied promotional loan) dimana biaya pinjamannya berada sedikit di atas EDCF.

Baru-baru ini terdapat rencana proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan dibiayai melalui EDPF. EDPF loan Korea Eximbank juga masuk melalui pintu kreditor bilateral yang penunjukannya dilakukan oleh Ministry of Economy and Finance Korea Selatan. Pilihan K/L dan Bappenas untuk menggunakan EDPF antara lain karena sifatnya yang tidak mengikat (untied) sehingga dapat memaksimalkan porsi local content yang tinggi, sampai dengan 60% , sesuai usulan K/L.

Dengan adanya pilihan EDPF memperkaya opsi pembiayaan bilateral dari Pemerintah Korea Selatan. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa setiap pinjaman harus berangkat dari kebutuhan yang diusulkan oleh K/L. Pengelolaan pinjaman oleh Pemerintah harus dilakukan secara profesional dan hati-hati dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menjadi beban di masa mendatang.

Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi dimana penulis bekerja.